

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C		
	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Setelah Keluar dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara		
Nomor SOP: 0006-TMPC-2023	Tanggal Penetapan: 29 September 2023	Tanggal Revisi: -	Revisi ke: -
1. Deskripsi a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang pelayanan pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang telah keluar dari Kawasan Pabean atau tempat yang dipersamakan dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), yang dimulai sejak Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan: 1) bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI (melalui SKP atau secara manual); atau 2) tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi dari petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (QR Code Merah); kepada Pejabat Peneliti Dokumen sampai dengan Pejabat Peneliti Dokumen memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran IMEI. b. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang berasal dari: 1) Luar Daerah Pabean ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean; 2) Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; atau 3) Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean; dengan membawa perangkat telekomunikasi harus memberitahukan perangkat telekomunikasi yang dibawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai. c. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dapat melakukan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang belum terdaftar dalam Sistem Pengendalian IMEI pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dengan berpedoman pada SOP Pelayanan Barang Impor Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Diimpor untuk Dipakai. d. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tidak melakukan pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawanya dan telah keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, masih dapat mendaftarkan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawanya dengan ketentuan: 1) tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kedatangan;			

- 2) tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut; dan
 - 3) membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan pembebanan tarif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- e. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) diberikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang karena alasan kesehatan harus keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk dilakukan karantina kesehatan.
 - f. Pengecualian karena alasan kesehatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pendaftaran IMEI dilakukan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal selesai dilakukan karantina kesehatan; dan
 - 2) melampirkan surat yang menerangkan telah selesai dilakukan karantina kesehatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - g. Dalam hal IMEI atas perangkat telekomunikasi telah dilakukan pemindaian atau perekaman IMEI oleh Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut serta perlu penelitian lebih lanjut dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean pada Kantor Bea dan Cukai, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi yang diterima dari Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan (*QR Code Merah*) paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, kepada Kantor Bea dan Cukai.
 - h. Pejabat Peneliti Dokumen adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan penelitian dokumen pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dengan jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis dan/atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
 - i. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

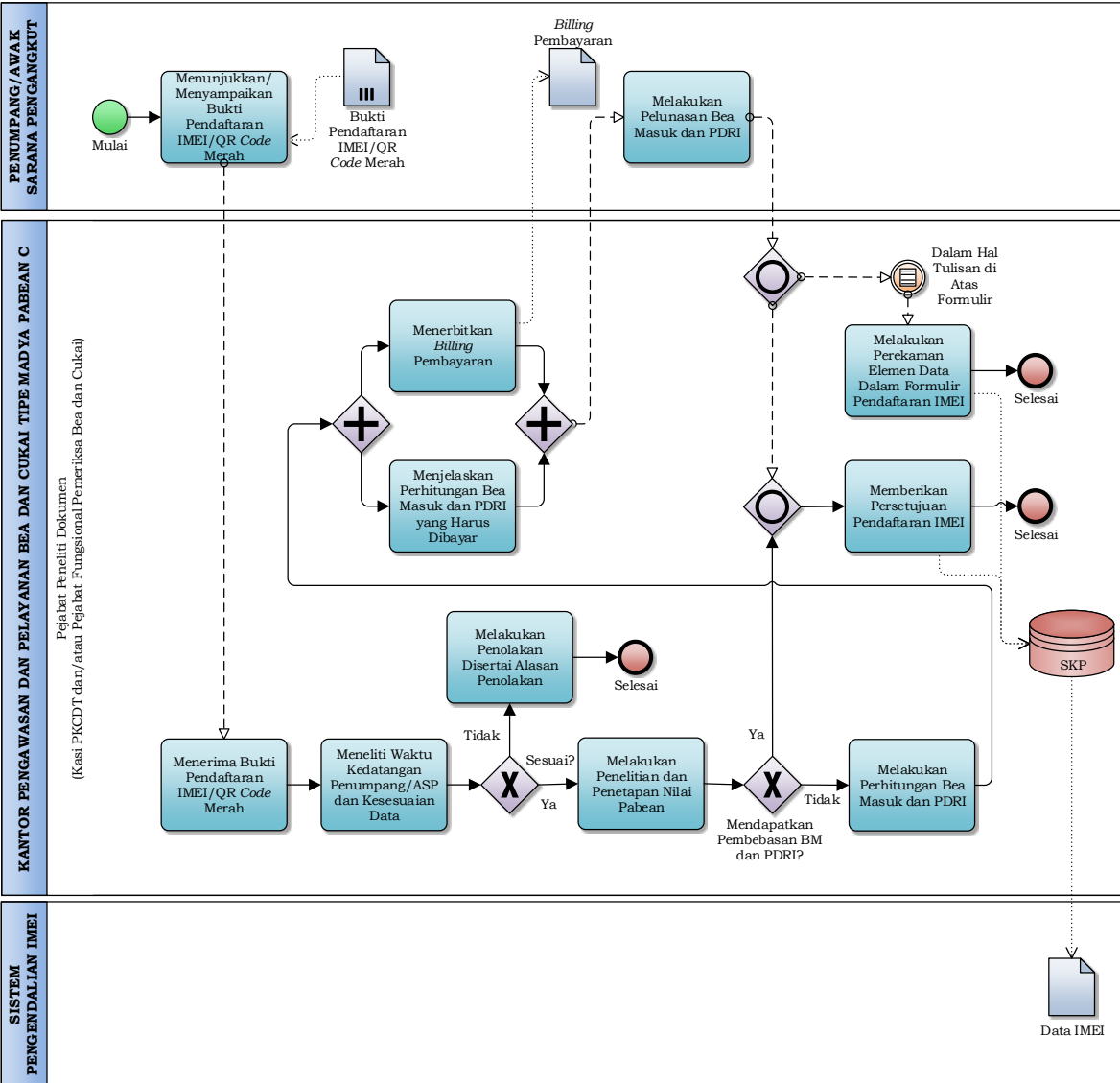
c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023.												
3. Persyaratan dan Perlengkapan												
a. Tanda terima pendaftaran IMEI melalui SKP;												
b. Tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI dari Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan (<i>QR Code Merah</i>);												
c. Formulir pendaftaran IMEI (dalam hal SKP mengalami gangguan);												
d. Perangkat telekomunikasi yang didaftarkan;												
e. Paspor;												
f. Tiket atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan;												
g. NPWP (jika ada); dan/atau												
h. Surat yang menerangkan telah selesai dilakukan karantina kesehatan (dalam hal dilakukan karantina kesehatan).												
4. Jangka Waktu Penyelesaian												
Jangka waktu penyelesaian SOP ini terdiri dari:												
a. paling lama 3 (tiga) jam, yang dimulai sejak Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI beserta kelengkapannya atau tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi dari petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan (<i>QR Code Merah</i>) sampai dengan Pejabat Peneliti Dokumen selesai melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean; atau												
b. paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang dimulai sejak SKP dapat dioperasikan kembali sampai dengan Pejabat Peneliti Dokumen selesai melakukan perekaman IMEI pada SKP untuk formulir pendaftaran IMEI yang disampaikan secara manual setelah mendapatkan persetujuan.												
5. Prosedur Kerja												
<table><tr><th>Langkah Kerja</th><th>Satuan Produk</th><th>Peralatan</th><th>Norma Waktu (*) (dalam menit)</th></tr><tr><td>a. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan atau menyampaikan kepada Pejabat Peneliti Dokumen: 1) Bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI melalui SKP atau melalui tulisan di atas formulir (dalam hal SKP mengalami gangguan); atau 2) Tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi dari Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (<i>QR Code Merah</i>).</td><td rowspan="2">Dokumen</td><td rowspan="2">Semi Otomatis</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>b. Pejabat Peneliti Dokumen:</td></tr></table>				Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam menit)	a. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan atau menyampaikan kepada Pejabat Peneliti Dokumen: 1) Bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI melalui SKP atau melalui tulisan di atas formulir (dalam hal SKP mengalami gangguan); atau 2) Tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi dari Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (<i>QR Code Merah</i>).	Dokumen	Semi Otomatis		b. Pejabat Peneliti Dokumen:
Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam menit)									
a. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan atau menyampaikan kepada Pejabat Peneliti Dokumen: 1) Bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI melalui SKP atau melalui tulisan di atas formulir (dalam hal SKP mengalami gangguan); atau 2) Tanda terima pemindaian atau perekaman IMEI atas perangkat telekomunikasi dari Petugas Bea dan Cukai pada tempat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (<i>QR Code Merah</i>).	Dokumen	Semi Otomatis										
b. Pejabat Peneliti Dokumen:												

1) Menerima bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI atau QR Code Merah.	Dokumen	Semi Otomatis	
2) Melakukan penelitian waktu kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan kesesuaian data dengan: a) hasil pemeriksaan fisik atas perangkat telekomunikasi; b) data paspor; dan c) data tiket atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan.	Frekuensi	Manual	
3) Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai, melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.	Frekuensi	Semi Otomatis	
4) Dalam hal hasil penelitian sesuai, melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean berdasarkan: a) bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; b) data referensi; atau c) data yang tersedia pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dalam hal bukti nyata atau data yang objektif dan terukur dan/atau data referensi tidak tersedia).	Frekuensi	Semi Otomatis	
5) Dalam hal nilai pabean berdasarkan penelitian dan penetapan kurang dari nilai pembebasan barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, memberikan persetujuan pendaftaran IMEI.	Frekuensi	Semi Oomatis	
6) Dalam hal nilai pabean berdasarkan penelitian dan penetapan: a) melebihi nilai pembebasan barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; atau b) perangkat telekomunikasi tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; melakukan perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.	Frekuensi	Semi Otomatis	
7) Menjelaskan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.	Frekuensi	Manual	
8) Menerbitkan <i>billing</i> pembayaran kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dalam hal terdapat tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.	Dokumen	Semi Otomatis	

c. Dalam hal terdapat tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melakukan pelunasan sesuai dengan <i>billing</i> pembayaran yang telah diterbitkan.	Frekuensi	Semi Otomatis	
d. Dalam hal terdapat tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut telah melakukan pelunasan, Pejabat Peneliti Dokumen memberikan persetujuan pendaftaran IMEI.	Dokumen	Semi Otomatis	
e. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui tulisan di atas formulir dan telah dilakukan pelunasan (dalam hal diterbitkan <i>billing</i> pembayaran), Pejabat Peneliti Dokumen melakukan perekaman elemen data yang tercantum dalam formulir pendaftaran IMEI ke dalam SKP.	Frekuensi	Semi Otomatis	
f. SKP menyampaikan data IMEI ke Sistem Pengendalian IMEI.	Frekuensi	Semi Otomatis	

(*) Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

6. Bagan Alir (Flowchart)



7. Matriks RASCI

Pelayanan Pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Setelah Keluar dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara	Pejabat Peneliti Dokumen	Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut	Sistem Pengendalian IMEI
Penyampaian bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI atau QR Code Merah.	I	R	
Penelitian waktu kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut	R	S	
Penelitian dan penetapan nilai pabean	R		
Perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor	R		
Pemberian penjelasan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut	R	I	
Penerbitan <i>Billing</i> Pembayaran	R	I	
Pelunasan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor	I	R	
Perekaman elemen data ke dalam SKP	R		
Pemberian persetujuan pendaftaran IMEI	R/A	I	I
Penolakan pendaftaran IMEI	R/A	I	
Penyampaian data IMEI ke Sistem Pengendalian IMEI	R		I